PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MANADO)[1]

Oleh : Ronald Varit Sabaja[2]
KOMISI PEMBIMBING:
Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH
Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Perlindungan oleh pihak avokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk memguatkan dan memberi rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban,memberikan pengutan iman dan takwa kepada korban.

Kata Kunci: Fungsi, Kurator, Harta, Debitur, Pailit.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum dimaksudkan agar hak-hak warga negara dapat terpenuhi. Sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum dari negara kepada keluarga ; suami, istri, maupun anak, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat UU KDRT. Ketentuan hukum tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam konsep hukum pidana, berkaitan dengan pemrosesan perkara bergantung pada jenis deliknya. Delik adalah perbuat yang dapat dikenakan hukum karena merupakan perbuatan melawan hukum. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan (*klacht delict*) jika ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan/ proses hukum setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang tertentu.[3]

Seiring perkembangan zaman, pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam rumah tangga, diantaranya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, atau majikan terhadap pekerja rumah tangga. seolah tak kan pernah selesai. Misalnya saja kasus yang menimpa seorang anak perempuan yang membuat gempar masyarakat, yaitu kasus Angelin di Bali, yang sampai menyebabkan kematian.

Pada dasarnya, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita yang merasa dirugikan oleh suatu kejahatan. Pengaturan delik aduan dapat ditemukan secara tersebar di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan delik biasa, suatu perkara tindak pidana dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Di dalam delik biasa, walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan. Contoh kasusnya yaitu dalam kasus pembunuhan.

[1] Artikel Tesis

[2] Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108056

[3] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 5.

Diadakanya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Mengenai delik aduan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU KDRT.

Adanya UU KDRT yang hakikatnya melindungi hak asasi manusia dari tindak kekerasan dalam rumah tangga apapun bentuknya, faktanya tidaklah demikian. Justru kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seolah semakin meningkat saja. Akhir-akhir ini, kita banyak menemukan berbagai berita mengenai kekerasan dalam rumah tangga di berbagai media masa. Bahkan tidak jarang, kita menemukan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di lingkungan kita sendiri. Hal ini haruslah memperoleh penanganan yang serius dari alat kelengkapan negara yang diberikan tugas dan wewenang, serta fungsi melindung warga negara dari berbagai macam tindakan kekerasan, tak terkecuali dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Bagaimanakah penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Manado?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Mengetahui dan mengkaji penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Manado.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penambahan unsur empiris dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber berkaitan dengan penanganan kasus KDRT di wilayah hukum Polresta Manado..

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan,. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)..

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[4] Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku literatur, jurnal, hasil penelitian, serta hal-hal lain termasuk narasumber yang relevan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan dengan cara mengolah secara

[4]Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 32.

sistematis bahan-bahan penelitian dengan membuat klasifikasi terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penglasifikasian bahan hukum tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan korban KDRT yang diterapkan di Indonesia yaitu dengan merativikasi ketentuan internasional tentang HAM. Diskriminasi terhadap perempuan sudah lama ditentang oleh masyarakat internasional dengan adanya Convention on the Elimination of Discrimination of All Forms against Women tahun 1978 (CEDAW). Konvensi ini sudah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Salah satu perwujudan aturan dalam konvensi CEDAW ke dalam sistem hukum nasional kita adalah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat UU PKDRT.

Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. CEDAW yang cukup revolusioner telah menjamin hak-hak perempuan atas pekerjaan, politik, pendidikan, perkawinan dan kesehatan. Oleh sebab itu, negara berperan sebagai penjaga HAM bagi warganya harus menjamin perolehan hak-hak secara de jure tetapi yang terpenting secara de facto. Sesungguhnya CEDAW merupakan senjata ampuh bagi perempuan menentang segala bentuk diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut UU PKDRT, pada Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan. Pengertian perlindungan pula diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 1 ayat (6) UU tersebut menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa [5], pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu : pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti kepentingan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang). Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (antar lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Model perlindungan terhadap korban kejahatan : pertama, model hak-hak prosedural, secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap pemeriksaan perkara, wajib di dengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat dan sebagainya. Kedua, model pelayanan yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat tindak pidana.

Berdasarkan UU PKDRT bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa : pertama, perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib

[5] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 56.

meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisisan dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penagkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1 x 24 jam. Kedua, perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendapingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial.

Ketiga, perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari setelah pelaku tersebut melakukan pelangaran atas peryatan yang ditandatanganinya mengenai kesangupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Keempat, pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaanpenyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Kelima, pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Keenam, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seeorang atau relawan pendamping. Relawan mendampingi untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, mendengarkan dan memberikan pengutan secara psikologis dan fisik kepada korban. Ketujuh, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan pengutan iman dan takwa kepada korban.

Latar belakang diberlakukannya UU PKDRT adalah sebagaimana dapat dibaca dalam bagian menimbang UU PKDRT, yang antara lain menyatakan : “Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”. Sebelum adanya UU PKDRT, KDRT selalu diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 KUHP (pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya satu delik aduan. Hanya saja masyarakat (khususnya aparat penegak hukum) selalu meganggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga maka selalu dinyatakan sebagai delik aduan, padahal kasus itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan murni.

Kalaupun misalnya di belakang hari nanti korban melakukan pencabutan aduan, seharusnya polisi bersikap tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan itu memang sebagai bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke pengadilan. Hal ini memang menjadi kendala yang sangat umum sekali dalam persoalan KDRT, karena kelompok korban memang tidak bisa menyatakan secara berani bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. Ketidak beranian korban sangat berkaitan erat dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yaitu budaya patriarki yang sangat kental yang serigkali melihat bahwa masalah KDRT bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum. Ironisnya, pilihan untuk meyelesaikan persoalan KDRT tanpa melalui jalur hukum selalu disampaikan oleh aparat penegak hukum sendiri. Padahal aparat penegak hukum sebetulnya sangat mengetahui bahwa

persoalan KDRT adalah kejahatan yang harus direspon dengan hukum.

B. Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Polresta Manado

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama KDRT. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang.

Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan keekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya.

Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khusunya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontraversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT merupakan terbosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.[6]

[6] Mudjiati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum*

Diundangkannya UU PKDRT, maka diharapkan kinerja kepolisian akan lebih efektif karena terdapat perangkat hukum yang pasti mengenai KDRT dan telah dibentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-anak (Unit PPA) yang pada Tingkat Mabes Polri berkedudukan di bawah Direktorat I/Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri, pada tingkat Polda berkedudukan di bawah Satuan Operasional Dit Reskrim/Dit Reskrim Um Polda, dan pada tingkat Polres berkedudukan di bawah Sat Reskrim Polres bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Diharapkan UPPA ini dapat memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, mengungkap kasus kekerasan, membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban sehingga penanganan kasus KDRT bisa tuntas.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penyebabnya banyak faktor. Pertama, bisa kombinasi dari banyak persoalan, seperti faktor ekonomi, sosial, anak, dan lain sebagainya. Kedua, ekonomi. Ketiga, pendidikan dan iman. Keempat, politik. Kelima, konflik bersenjata.[7]

Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT. Pertama, mereka sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan. Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri.[8]

Korban KDRT pada umumnya mengalami stres, dan depresi. Selain itu, korban KDRT juga ketakutan, dan trauma. Tidak hanya itu, korban KDRT biasanya takut bertemu pelaku sehingga putus komunikasi antara korban dan pelaku. cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Pelaku KDRT apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, rasa dihukum. Ada yang meminta maaf dan tobat, tapi juga tidak jarang memilih dengan jalan perceraian.

Ada ungkapan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dalam masalah KDRT, sangat penting dilakukan pencegahan sebelum terjadi KDRT. Adapun kiat mencegah terjadinya KDRT antara lain[9] :

1. Keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak harus menjadi imam bagi isteri, anak-anak serta keluarga, dan Ibu imam bagi anak-anak dan dalam mengatur urusan rumah tangga.
2. Harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, isteri dan anak-anak.
3. Isteri wajib mendidik anak sejak kecil, kalau marah jangan memukul dan berkata kasar.
4. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan dialog.
5. Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasi.

Dalam hal pencegahan KDRT secara dini, Ibu sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, secara dini bisa berperan dalam mencegah KDRT melalui pencerahan dan penyadaran kepada putra-putrinya. Selain itu, organisasi massa seperti PKK dapat berperan dalam sosialisasi pentingnya dibangun rumah tangga yg baik, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang.

Jika KDRT terjadi, maka hadapi dan tangani :

1. Isteri dan suami lakukan dialog. Keduanya harus cari solusi atas masalah

Yang Responsif Gender, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 September 2008.

[7] Luluhima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penyelesaiannya*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hal. 66.

[8] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 53.

[9] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 59.

yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak, kalau KDRT dilakukan bapak (suami).

2. Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.
3. Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang.
4. Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka dilakukan visum.
5. Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT. Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian.

KDRT merupakan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan secara dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT. Untuk mencegah KDRT di rumah tangga, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih saying sejak dini. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak dirumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Demikian juga PKK sebagai organisasi dapat memberi terus-menerus pencerahan dan penyadaran kepada kaum perempuan.

Oleh karena pelaku utama KDRT pada umumnya adalah suami, maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan, harus berada digarda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT. Supaya terkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat luas, maka peranan dan partisipasi media sangat penting dan menentukan. Betapapun keadaannya sebuah rumah, maka rumah harus menjadi tempat yang memberi kehangatan, ketenangan, kedamaian, perlindungan, dan kebahagian kepada seluruh anggota keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, yakni tahap preventif melalui perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Namun ketentuan perlindungan korban KDRT belum diterapkan secara maksimal aparat penegak hukum.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Perlindungan oleh pihak avokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk memguatkan dan memberi rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban,memberikan pengutan iman dan takwa kepada korban.

Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yaitu : faktor hukumnya sendiri, di mana kelemahan dari UU PKDRT yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban, maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindakpidana yang dilakukannya. Faktor petugas penegak hukum, yaitu petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan victim blaming dan victim participating dalam merespon kasus kekerasan.

Faktor sarana dan fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Ketiga, cara mengatasi kendala

dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT adalah menciptakan sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem terpadu tersebut diharapkan ada keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sistem ini menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender.

B. Saran

Untuk para penegak hukum dan masyarakat, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri. Dengan adanya UU PKDRT diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.

Pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan-perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, termasuk mekanisme sosialisasi dan penguatan kapasitas di lingkungan birokrasi negara dan lembaga-lembaga penegak hukum. Petunjuk teknis untuk memastikan pelaksanaan yang tepat guna dan peka gender oleh aparat pemerintahan di tingkat nasional hingga daerah. Alokasi anggaran negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring-evaluasi. Sistem pendataan nasional yang akurat dan relevan bagi perbaikan system penanganan kekerasan terhadap perempuan ke depan.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hendaknya setiap pasangan ataupun masing-masing pihak dalam lingkup keluarga selalu menjalin kerjasama yang baik dalam membina hubungan agar tidak terjadi kesalapahaman antara satu dengan lainnya serta ada kerjasama dari semua pihak, yakni keluarga, masyarakat dan aparat hukum untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak.

Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dan masyarakat dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak korban apabila terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masyarakat tidak berdiam diri apabila mengetahui adanya. Dalam penelitian ini adapun kelemahannya yaitu lebih banyak melihat dari perspektif permpuann. Untuk itu diharapkan penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melihat dari persperktif laki-laki dan perempuan. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih banyak mendapatkan informasi dari pihak korban yang melaporkan dan tidak melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.

Viswandro, *Mengenal Profesi Penegak Hukum,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Mudjiati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 September 2008.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, 2000.

Luluhima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan*

Alternatif Penyelesaiannya, PT. Alumni, Bandung, 2000.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.